SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

KANTOR PUSAT
WISMA MULIA LANTAI 35
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 42 JAKARTA –12710

PO BOX 4775 TELEPON: +62 21 2924 1607 FAX: +62 21 2924 9999

Nomor : SRT- 1048 /SKKIH1000/2024/S7

Lampiran : Sebagaimana terlampir

Hal : Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

Jakarta, 20 November 2024

Yth:
Pimpinan Tertinggi SCM
Seluruh KKKS

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Nomor KEP-0120/SKKIA0000/2024/S9 Tentang Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terima kasih.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai,

Eka Bhayu Setta

Tembusan:
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas (sebagai laporan)

ANG

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Lingkup Kontrak, diperlukan penyederhanaan dalam mekanisme persetujuan Perubahan Lingkup Kontrak;
c. bahwa dalam rangka membina kemampuan dan kinerja Penyedia Barang Jasa dalam aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), diperlukan penambahan ketentuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. bahwa dalam menghadapi dinamika pelaksanaan bentuk Kontrak Kerja Sama dan meningkatkan kolaborasi antar KKKS *Cost Recovery* dengan KKKS *Gross Split* maka diperlukan penambahan aturan sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;

2. Peraturan ...

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9.

KESATU : Memberlakukan Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 ("PTK-007 Buku Kedua Revisi-05") dengan mengganti dan/atau mengubah beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Prakualifikasi atau proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran, dimutakhirkan mengikuti ketentuan dalam perubahan ini. Seluruh pelaksanaan PLK dan pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa setelah berlakunya ketentuan perubahan ini, agar mengacu pada perubahan ini.

KETIGA ...

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

KETIGA : Perubahan atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dan KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PTK-007 Buku Kedua Revisi-05 dan diberlakukan untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

Surat Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2024
Kepala SKK Migas,

SATUAN KERJA KHUSUS • PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI • SKK Migas KEPALA

Djoko Siswanto

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
1.	I	4. Referensi Hukum	4.19. PTK Nomor PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kedua Revisi 04 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya (PTK 007 Buku Kedua Revisi 04).	***Dihapus***
2.	I	4. Referensi Hukum	***Tidak ada***	4.26. Keputusan Direktur Teknik Dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Selaku Kepala Inspeksi Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
3.	I	5. Pengertian Istilah	5.66. Sertifikat TKDN adalah hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang tercantum dalam laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.	5.66. Sertifikat TKDN adalah hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian atau yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
4.	I	5. Pengertian Istilah	***Tidak ada***	5.79. Indonesia Oil & Gas *e-Commerce* (*IOG e-Commerce*) adalah *platform digital* yang dikelola oleh SKK Migas dan/atau KKKS untuk memfasilitasi transaksi bisnis antar pelaku industri hulu migas untuk pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa.

5. Pengertian ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
5.	I	5. Pengertian Istilah	***Tidak ada***	5.80. Kontrak Kesinambungan (*bridging*) adalah suatu Kontrak pengganti atau amandemen Kontrak berjalan yang diterbitkan dalam rangka menjaga kesinambungan operasi, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti masih belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai.
6.	I	5. Pengertian Istilah	***Tidak ada***	5.81. Perjanjian Induk/*Master Agreement* merupakan kesepakatan utama antara KKKS *Cost Recovery* atau gabungan beberapa KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* dengan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur kerjasama jangka panjang.
7.	III	2. Kewenangan KKKS *Cost Recovery* dalam Tahap Eksploitasi	***Tidak Ada***	2.2. Mengajukan permohonan persetujuan kepada SKK Migas untuk: 2.2.9. Pembuatan Perjanjian Induk/*Master Agreement* sebagai turunan dari Nota Kesepahaman yang telah dibuat oleh SKK Migas.

2. Kewenangan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
8.	III	2. Kewenangan KKKS Cost Recovery dalam Tahap Eksploitasi	2.2.2. Rencana Prakualifikasi dan Rencana Tender dengan: 2.2.2.1. Nilai Paket Tender; atau 2.2.2.2. Nilai kumulatif porsi KKKS *Cost Recovery* tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau US$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);	2.2.2. Rencana Prakualifikasi dan Rencana Tender dengan : 2.2.2.1. Nilai Paket Tender; atau 2.2.2.2. Nilai kumulatif porsi KKKS *Cost Recovery* tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau US$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Untuk bentuk perikatan kontrak *Technical Framework Contract* (TFC) dan *Multi Standing Agreement* (MSA), nilai Paket Tender didasarkan pada perkiraan total nilai yang akan digunakan selama perikatan Kontrak tersebut;

2. Kewenangan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
9.	III	2. Kewenangan KKKS Cost Recovery dalam Tahap Eksploitasi	2.2.5. Hasil pelaksanaan Tender dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan: 2.2.5.1. Nilai penawaran akhir; atau 2.2.5.2. Nilai kumulatif penawaran akhir porsi KKKS Cost Recovery tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS Cost Recovery dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau US$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);	2.2.5. Hasil pelaksanaan Tender dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan: 2.2.5.1. Nilai penawaran akhir; atau 2.2.5.2. Nilai kumulatif penawaran akhir porsi KKKS Cost Recovery tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS Cost Recovery dan/atau KKKS *Gross Split* lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau US$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) termasuk hasil pelaksanaan Tender untuk bentuk perikatan kontrak *Technical Framework Contract* (TFC) dan *Multi Standing Agreement* (MSA);
10.	III	4. Tata Cara Permohonan Persetujuan	4.5. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan dokumen pendukungnya sesuai format Lampiran 8 dan Lampiran 9 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas. 4.5.1. Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KKKS *Cost Recovery* harus mengajukan permohonan persetujuan SKK Migas setelah kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6.1.	4.5. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) 4.5.1. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan dokumen pendukungnya sesuai format Lampiran 8 dan Lampiran 9 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas, setelah kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6.

4.5.2. Untuk ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
			4.5.2. Untuk selain Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KKKS *Cost Recovery* harus mengajukan permohonan persetujuan SKK Migas jika perkiraan kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6.1.	4.5.2. Dalam hal KKKS *Cost Recovery* mengajukan usulan persetujuan PLK sesuai ketentuan pada butir 2.2.6 maka KKKS wajib memastikan kegiatan operasi di lapangan masih dapat berjalan sesuai kebutuhan operasi.
11.	III	5. Pengecualian Permohonan Persetujuan	Proses Tender atau Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) tidak memerlukan persetujuan SKK Migas. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKK Migas atas pelaksanaan proses Tender dan PLK.	KKKS *Cost Recovery* tidak memerlukan persetujuan SKK Migas untuk hal-hal sebagai berikut: 5.1. Proses Tender atau Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Mendesak. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKK Migas atas pelaksanaan proses Tender dan PLK. 5.2. Perencanaan dan pelaksanaan Kontrak yang merupakan implementasi dari perjanjian induk/*master agreement* yang telah disetujui oleh SKK Migas. KKKS *Cost Recovery* menyampaikan rencana dan pelaksanaan Kontrak dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*). 5.3. Rencana Prakualifikasi dengan metode Tender penunjukan langsung.

1. Ketentuan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
12.	IV	1. Ketentuan Umum	1.2.2. Laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian; atau	1.2.2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian; atau
13.	IV	1. Ketentuan Umum	***Tidak ada***	1.3. KKKS *Cost Recovery* memiliki kewajiban untuk: 1.3.6 Menggunakan barang produksi dalam negeri kategori diwajibkan dalam buku APDN yang diproduksi oleh Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN/Afiliasi BUMN atau BUMD;
14.	IV	1. Ketentuan Umum	1.7. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi wajib melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi, dapat melaksanakan pembayaran menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional. Ketentuan ini dikecualikan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing.	1.7. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi wajib melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi, dapat melaksanakan pembayaran menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional.
15.	IV	4. Preferensi Harga	***Tidak ada***	4.1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan status perusahaan sebagai berikut: 4.1.2.3. Apabila Peserta Tender sebagai Konsorsium, besaran preferensi status perusahaan diberikan sesuai dengan porsi pekerjaan Perusahaan Dalam Negeri berdasarkan nilai Kontrak dalam Konsorsium.

2. Penyusunan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
16.	VI	2. Penyusunan Paket Tender	***Tidak ada***	2.1.5. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menggabungkan pekerjaan *detail engineering*, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction*/EPC), atau termasuk pemasangan (*Engineering, Procurement, Construction and Installation*/EPCI), atau termasuk tahapan perencanaan awal (*Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation*/FPCI).
17.	VI	5. Perjanjian Induk/ *Master Agreement*	***Tidak ada***	5. Perjanjian Induk/*Master Agreement* Merupakan kesepakatan antara KKKS *Cost Recovery* atau gabungan beberapa KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* dengan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur kerjasama jangka panjang, dengan penerapan sebagai berikut: 5.1. Diterapkan untuk komoditas barang/jasa yang telah memiliki perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman antara Penyedia Barang/Jasa bersangkutan dengan SKK Migas. 5.2. Sebagai turunan dari perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman yang telah dibuat antara SKK Migas dengan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur hak dan kewajiban lebih lanjut serta teknis implementasi pengadaan barang/jasa. 5.3. Masa berlaku perjanjian tiga sampai lima tahun. 5.4. SKK Migas dapat melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas dan efisiensi atas implementasi Perjanjian Induk/*Master Agreement*.

3.1. Swakelola ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
18.	VII	3.1. Swakelola	3.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).	3.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi atau badan hukum yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
19.	VII	3.2. Pembelian Langsung	3.2.1. Dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau US$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau 3.2.2. Dapat dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi *e-commerce/marketplace* yang dikelola oleh SKK Migas baik secara mandiri maupun bersama dengan KKKS *Cost Recovery*, untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau US$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).	3.2.1. Dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau US$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan mengutamakan *IOG e-Commerce*. 3.2.2. Pembelian Langsung dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau US$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) hanya dapat dilakukan melalui sistem *IOG e-Commerce*. Ketentuan tata laksana diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis *IOG e-Commerce*.

3.2. Pembelian ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
20.	VII	3.2. Pembelian Langsung	***Tidak ada***	3.2.3. KKKS *Cost Recovery* dapat merekomendasikan penyedia barang yang berada di provinsi daerah operasi KKKS *Cost Recovery* bersangkutan untuk dapat mendaftarkan barang dan melakukan transaksi melalui *IOG e-Commerce* dengan tetap memenuhi kriteria yang disyaratkan.
21.	VII	3. Metode Pengadaan	3.3.2. Penunjukan Langsung 3.3.2.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau US$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).	3.3.2. Penunjukan Langsung 3.3.2.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau US$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau US$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) selama barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di *IOG e-Commerce*.
22.	VII	3. Metode Pengadaan	3.3.3.2.6. Kesinambungan (*bridging*) pekerjaan, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan: 3.3.2.3.6.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali; 3.3.2.3.6.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan;	3.3.3.2.6. Kontrak Kesinambungan (*bridging*) dilakukan dengan ketentuan: 3.3.2.3.6.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali; 3.3.2.3.6.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan. Khusus untuk komoditas menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang akumulasi jangka waktu maksimal dapat sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

3.3.2.3.6.3. Apabila ....

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
			3.3.2.3.6.3. Apabila telah diperoleh Kontrak pengganti, maka KKKS *Cost Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa nilai Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) jika dinilai lebih ekonomis; dan 3.3.2.3.6.4. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*).	3.3.2.3.6.3. Penetapan nilai Kontrak sesuai dengan volume kebutuhan selama periode kesinambungan (*bridging)*; 3.3.2.3.6.4. Apabila telah diperoleh Kontrak pengganti, maka KKKS *Cost Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa periode Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) jika dinilai lebih ekonomis; 3.3.2.3.6.5. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*); dan 3.3.2.3.6.6. Sisa nilai Kontrak tidak dapat dimanfaatkan melalui penambahan jangka waktu Kontrak apabila jangka waktu maksimal untuk kesinambungan (*bridging*) telah selesai;
23.	VII	3.3.2. Penunjukan Langsung	3.3.2.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi;	3.3.2.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi, termasuk Tender dengan metode FPCI apabila setelah Prakualifikasi ulang dilakukan hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang lulus.

3. Metode ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
24.	VII	3. Metode Pengadaan	3.4. Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	3.4. Pemanfaatan Kontrak berjalan Pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan memanfaatkan Kontrak yang berjalan di KKKS *Cost Recovery* lain atau KKKS *Gross Split* lain (*farm-in*) melalui Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) terhadap Kontrak berjalan.
25.	VII	3. Metode Pengadaan	***Tidak ada***	3.5. Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
26.	VII	3.2. Penunjukan Langsung	3.3.2.2.4. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN yang diproduksi hanya oleh satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN atau BUMD.	3.3.2.2.4. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN yang diproduksi hanya oleh satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN/Afiliasi BUMN atau BUMD.
27.	VII	5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	***Tidak ada***	5.5. Apabila tidak terjadi perubahan pengelola Wilayah Kerja maka: 5.5.1. Selama tidak terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil, mekanisme pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan yang telah berjalan di KKKS bersangkutan; 5.5.2. Dalam hal terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari KKKS *Cost Recovery* menjadi KKKS *Gross Split*, maka mengikuti ketentuan yang diatur oleh KKKS *Gross Split*; 5.5.3. Dalam hal terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari KKKS *Gross Split* menjadi KKKS *Cost Recovery*, maka mengikuti ketentuan:

5.5.3.1. Untuk ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
				5.5.3.1. Untuk pengadaan barang/jasa baru yang belum sampai tahap penyampaian dokumen penawaran, proses pengadaan disesuaikan atau dimutakhirkan menggunakan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.5.3.2. Proses Tender yang telah melewati tahap penyampaian dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut: 5.5.3.2.1. Untuk paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau US$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dapat tetap dilanjutkan dengan mengacu pada pedoman KKKS *Gross Split*. 5.5.3.2.2. Untuk paket Tender dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau US$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan SKK Migas.

5..3.3.3. Untuk ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
				5.3.3.3. Untuk Kontrak yang dibuat sebelum berlakunya Kontrak Bagi Hasil yang baru, dapat tetap dilanjutkan sampai dengan berakhir periode Kontrak atau habisnya nilai Kontrak, mana yang tercapai lebih dulu. Dalam hal terdapat atau diperlukan adanya PLK dan/atau pengenaan sanksi mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.3.3.4. SKK Migas dapat melakukan pemeriksaan untuk Tender atau Kontrak pada butir 5.3.3.2 dan 5.3.3.3. untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai dalam pedoman ini.
28.	VIII	3. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.1. PLK diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Pengelola Pengadaan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery* dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari fungsi teknis terkait di SKK Migas untuk penambahan nilai Kontrak lebih dari 10% (sepuluh persen).	2.1. PLK diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Pengelola Pengadaan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery* dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari fungsi teknis terkait di SKK Migas untuk PLK yang membutuhkan persetujuan SKK Migas sesuai ketentuan dalam Bab III butir 2.2.6.
29.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.2. Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak mengubah hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS *Cost Recovery* dan Pelaksana Kontrak.	2.2 Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak mengubah hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS *Cost Recovery* dan Pelaksana Kontrak, termasuk namun tidak terbatas kepada kewajiban dalam hal melakukan pembayaran dan pengenaan sanksi terhadap PLK dimaksud.

2. Perubahan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
30.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.3. PLK berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal: 2.3.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala SKK Migas 2.3.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau 2.3.3. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak.	2.3. PLK berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal: 2.3.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala SKK Migas 2.3.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula atau ketentuan penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau 2.3.3. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah atau instansi/lembaga/badan yang ditunjuk oleh Pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak.
31.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.4.4. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan: 2.4.4.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali; 2.4.4.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan; 2.4.4.3. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*); dan	2.4.4. Kontrak Kesinambungan (*bridging*) dilakukan dengan ketentuan: 2.4.4.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali; 2.4.4.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan. Khusus untuk komoditas menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang akumulasi jangka waktu maksimal dapat sampai dengan 12 (dua belas) bulan. 2.4.4.3. Penetapan nilai Kontrak sesuai dengan volume kebutuhan selama periode kesinambungan (*bridging*);

2.4.4.4. KKKS ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
			2.4.4.4. KKKS *Cost Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa nilai Kontrak jika dinilai lebih ekonomis, meskipun telah diperoleh Kontrak pengganti.	2.4.4.4. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*); 2.4.4.5. KKKS *Cost Recovery* masih dapat memanfaatkan sisa periode Kontrak jika dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan, Kontrak pengganti; dan 2.4.4.6. Sisa nilai Kontrak tidak dapat dimanfaatkan melalui penambahan jangka waktu Kontrak apabila jangka waktu maksimal untuk kesinambungan (*bridging*) telah selesai.
32.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.4.6. Diperlukan untuk pemanfaatan Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik oleh KKKS *Cost Recovery* itu sendiri maupun KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) dengan ketentuan:	2.4.6. Diperlukan untuk pemanfaatan Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik oleh KKKS *Cost Recovery* itu sendiri, KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*), atau KKKS *Gross Split* (*farm-in*) dengan ketentuan:
33.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.4.7. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan Kontrak oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) untuk penggunaan gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, MOPU, serta fasilitas yang sejenis fungsinya;	2.4.7. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan Kontrak oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) atau KKKS *Gross Split* lain (*farm-in*) untuk penggunaan gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi *onshore* dan *offshore* serta fasilitas yang sejenis fungsinya;

2. Perubahan ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
34.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	2.4.8. Diperlukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) untuk memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*) atau waktu jeda (*window/idle*);	2.4.8. Diperlukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS *Cost Recovery* lain (*farm-in*) atau KKKS *Gross Split* lain (*farm-in*). Penambahan nilai Kontrak secara kumulatif maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan lebih ekonomis dibanding dengan proses pengadaan baru. Untuk Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik, pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan mengacu pada butir 2.4.6.
35.	VIII	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	***Tidak ada***	2.4.11. Dalam rangka optimasi (*adding value*) sebagaimana diatur dalam PTK 069.
36.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi 5.1.1 Kuning	5.1.1.1. Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender sebelum pembukaan penawaran harga.	***Dihapuskan***
37.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi 5.1.1 Kuning	5.1.1.4 Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS Cost Recovery dampak yang timbul yang tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.	5.1.1.4. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul yang tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai dengan justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah terkait yang berwenang.

5. Kategori ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
38.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi 5.1.1 Kuning	5.1.1.5. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.	5.1.1.5. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah terkait yang berwenang.
39.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi Kuning	***Tidak ada***	5.1.1.9. Terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi sedang atau satu kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi berat selama pelaksanaan Kontrak di KKKS bersangkutan. Klasifikasi kecelakaan kerja mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya atau Instansi pemerintah yang berwenang.
40.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi Merah	5.1.2.3. Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender setelah pembukaan penawaran harga.	5.1.2.3. Mengundurkan diri atau tidak menyampaikan penawaran setelah dinyatakan lulus tahapan Prakualifikasi untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau US$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).
41.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi merah	5.1.2.5. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS Cost Recovery dampak yang timbul yang berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.	5.1.2.5. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan menurut penilaian KKKS Cost Recovery dampak yang timbul yang berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

5.1.2.6. Terlambat ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
			5.1.2.6. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.	5.1.2.6. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS *Cost Recovery* dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
42.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi Merah	***Tidak ada***	5.1.2.16. Terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi sedang dan satu kali klasifikasi berat, atau terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi berat, selama pelaksanaan Kontrak di bersangkutan. Klasifikasi kecelakaan kerja mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya atau Instansi pemerintah yang berwenang.
43.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi Hitam	5.1.3.11. Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, atau tidak bersedia menandatangani Kontrak, setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.	5.1.3.11. Membatalkan penawaran atau mengundurkan diri, mengubah penawaran yang bukan bagian tindak lanjut dari klarifikasi/negosiasi teknis pada Tender dua tahap, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, tidak memberi jawaban/konfirmasi atas penunjukan pemenang Tender, atau tidak bersedia menandatangani Kontrak, atas inisiatif Peserta Tender atau anggota konsorsium, pada tahap setelah pemasukan penawaran sampai dengan tahapan penandatanganan Kontrak.
44.	IX	5. Kategori Pengenaan Sanksi Hitam	5.1.3.16. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa.	5.1.3.16. Mengalami Kecelakaan Kerja Migas, Kecelakaan Instalasi dan/atau Peralatan, Kecelakaan Lingkungan yang berakibat fatal dan/atau mengakibatkan kematian mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya dan/atau penetapan dari Instansi pemerintah yang berwenang.

5.2. Sanksi ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
45.	IX	5.2. Sanksi Finansial	Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi finansial jika tidak memenuhi komitmen TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP).	5.2.1. Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi finansial jika tidak memenuhi komitmen TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP). 5.2.2. Sanksi Finansial TKDN dijamin dengan menggunakan pembayaran terakhir.
46.	IX	6.1. Ketentuan Pengenaan Sanksi	6.1.1. Surat pengenaan sanksi diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* bahwa telah terjadi pelanggaran.	6.1.1. Penerbitan surat pengenaan sanksi ditetapkan apabila: 6.1.1.1. Untuk sanksi kategori kuning dan merah ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya pelanggaran/kejadian. 6.1.1.2. Untuk sanksi kategori hitam ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* dan telah disepakati oleh SKK Migas dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya pelanggaran/kejadian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
47.	IX	6. Implementasi Pengenaan Sanksi	6.3.1. Surat sanksi finansial ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*.	6.3.1. Surat sanksi finansial dapat ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi SCM KKKS *Cost Recovery* atau Pimpinan Tertinggi KKKS *Cost Recovery*.

6. Implementasi ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
48.	IX	6. Implementasi Pengenaan Sanksi	6.3.2. Nilai sanksi finansial dihitung dari selisih harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan pernyataan TKDN pada Kontrak dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan realisasi nilai TKDN.	6.3.2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. 6.3.3. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang akibat penerapan preferensi TKDN, status perusahaan, atau alat kerja utama. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. Jika dalam evaluasi harga, nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak lebih tinggi dari nilai penawaran harga Peserta Tender lainnya, besarnya sanksi finansial tersebut ditambah selisih nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak dengan nilai penawaran terendah.
49.	IX	6. Implementasi Pengenaan Sanksi	6.1.4. Apabila Penyedia Barang/Jasa berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku untuk semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.	6.1.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Konsorsium, sanksi berlaku untuk semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Untuk pelanggaran pada butir 5.1.2.3., 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.5, 5.1.3.11 dan 5.1.3.19, sanksi hanya berlaku untuk anggota Konsorsium yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau terlibat dalam melakukan pelanggaran.

6. Implementasi ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
50.	IX	6. Implementasi Pengenaan Sanksi	6.2.3.4. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8. s.d. 5.1.3.18 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.	6.2.3.4. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8. s.d. 5.1.3.19 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
51.	X	1.2.1 Sanksi administrasi	1.2.1.1. Tidak melaksanakan proses pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pedoman ini, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen Tender, dan/atau Kontrak;	1.2.1.1. Tidak melaksanakan proses pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pedoman ini, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen Tender, dan/atau Kontrak; dan/atau
52.	X	1.2.1 Sanksi administrasi	1.2.1.2. Tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau	1.2.1.2. Tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
53.	X	1.2.1 Sanksi administrasi	1.2.1.3. Tidak menindaklanjuti pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KKKS *Cost Recovery*.	1.2.1.3. Tidak memproses sanksi sesuai ketentuan dalam Bab IX kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KKKS *Cost Recovery*; dan/atau

1.2.1 Sanksi ...

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
54.	X	1.2.1 Sanksi administrasi	***Tidak ada***	1.2.1.4. Tidak melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 November 2024

Kepala SKK Migas,

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SKK Migas
KEPALA

Djoko Siswanto